



**PUTUSAN**

**Nomor 06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONI WARDI Als JHON Bin M.INAR DATUK BESAR.**  
Tempat lahir : Siabu .  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai RT.004 RW.002 Desa Siabu Kec.Salo Kab.Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 09 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 07 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d tanggal 04 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-32/KPR/01/2017, tanggal 02 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.-



1. Menyatakan Terdakwa **JHONI WARDI Als JHON Bin M.INAR DATUK BESAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja mengangkut ,menguasai ,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU R.I No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasao Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHONI WARDI Als JHON Bin M.INAR DATUK BESAR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - Hasil lelang kayusebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) keping berupa uang uang tunai sebanyak Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil Truck Pick Up 1.3 Merk Grandmax Nomor Polisi BM 8618 FB Nomor Rangka : MHKP3BA1JGK11, nomor Mesin : K3MG60793beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol BM 8618 FB An.Zalfi Hendri;
  - 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala kendaraan Bermotor Nomor : BKN.15.160 A

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit telephone genggam seri T-66 merk Aldo dengan Sim Card Nomor : 082386216344;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



### 3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-700/KPR/12/2016, tanggal 03 Januari 2017 sebagai berikut:

#### DAKWAAN

##### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar bersama Simas (belum tertangkap) dan Fadli (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jl Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 39 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memilihi hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ketika terdakwa sedang di rumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Simas (belum tertangkap) dengan mengatakan: "bahwa ada kayu yang akan dimuat". Lalu sekira pukul 16.15 Wib teman terdakwa bernama Fadli alias Ateng (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kepadanya. "apakah ada kayu yang akan dimuat?". Lalu terdakwa menjawab: "barusan Simas meneleponnya, katanya kayu yang akan dimuat ada di Desa Balung". Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama Fadli alias Ateng berangkat menuju Desa Balung dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB untuk menjumpai Simas dan sekira pukul 18.45 tiba di Desa Balung dan bertemu dengan Simas. Setelah itu Simas membawa terdakwa bersama Fadli alias Ateng menuju tempat memuat kayu arah kebun masyarakat, setelah sampai Simas memuat kayu tersebut kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grandmax tersebut dan selesai dimuat sekira pukul 23.00 Wib. Setelah kayu selesai dimuat kedalam mobil lalu Simas bersama terdakwa dan Fadli alias Ateng menuju Desa Balung dan keesokan harinya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Fadli alias Ateng meninggalkan Desa balung untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, yang mana Fadli alias Ateng sebagai supir dengan upah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per mobil.

Bersamaan dengan itu, saksi Ricky Afrizal Bin Abdul Mukti dan saksi Pebruari Pardamean anak dari Parningotan Lumban Tobing (kedua saksi selaku anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deninteldam I/BB ) berdasarkan Surat Perintah Dan Deninteldam I/BB Nomor 4531X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 bertugas sebagai Tim Monitoring Wilayah Provinsi Riau , tentang perkembangan situasi Ipoleksosbudhankam di jajaran Kodam I/BB , guna deteksi dan cegah dini terhadap segala kemungkinan timbulnya AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tindakan) berupa terror maupun tindakan kejahatan kriminal lainnya yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan khususnya di wilayah Provinsi Riau , yang mana pada hari Jumat tanggal 21 oktober 2016 sekira jam 04.00 Wib . kedua saksi bersama Team sedang melaksanakan patroli di J1 Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 39 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB yang mencurigakan dengan kecepatan sedang dan bermuatan lebih dari kapasitas mobil datang dari arah Bangkinang Kab.Kampar menuju arah Pekanbaru , sekira pukul 04.30 Wib team mengejar mobil tersebut, setelah mobil berhenti dilakukan pengecekan terhadap muatan mobil lalu ditemukan kayu Gergajian jenis Meranti Campuran tanpa dokumen sebanyak 2,5 (dua koma lima) meter kubik yang akan dijual di daerah Pekanbaru, yang mana saat itu yang membawa mobil adalah Fadli alias Ateng sedangkan terdakwa selaku pemilik kayu.

Selanjutnya terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar beserta barang bukti berupa I (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB dan 2,3026 M3 (dua koma tiga, nol dua enam meter kubik ) kayu Gergajian jenis Meranti Campuran dibawa ke Pekanbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , akan tetapi setelah tiba di Pekanbaru di kantor Balai Pengaman dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Sumatera, sekira pukul 07.30 Wib Fadli alias Ateng melarikan diri .

Berdasarkan keterangan AHLI MARGI SANTOSO , S.Hut.MP berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : PT 303/BPHP III/PEPHP/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 menjelaskan bahwa kayu yang diangkut dan dikuasai oleh terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB jenis kalunya ialah Kayu Gergajian Jenis Meranti Campuran berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik) dan dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalam mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Self assessment) . Adapun penerbit SKSHHK adalah petugas perusahaan / pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin . Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu ) secara On Line dan dengan aplikasi yang sama mencetak dokumen SKSHHK untuk kayu olahan yang akan diangkut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar yakni sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu Gergajian Jenis Meranti dan Campuran tanpa memiliki dokumen yang sah , Negara telah dirugikan berupa Provisi Sumber Daya Hayati (PSDH) sebesar Rp 215.611,-(dua ratus lima belas ribu enam ratus sebelas ribu rupiah ) dan Dana Rehoisasi (DR) sebesar US\$ 53,65 atau Rp 724.275,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp 939.886,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar bersama Simas (belum tertangkap) dan Fadli (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jl Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 39 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 16 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ketika terdakwa sedang di rumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Simas (belum tertangkap) dengan mengatakan : " bahwa ada kayu yang akan dimuat ". Lalu sekira pukul 16.15 Wib teman terdakwa bernama Fadli alias Ateng (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kepadanya. " apakah ada kayu yang akan dimuat"?. Lalu terdakwa menjawab : " barusan Simas meneleponnya, katanya kayu yang akan dimuat ada di Desa Balung ". Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama Fadli alias Ateng berangkat menuju Desa Balung dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB untuk menjumpai Simas dan sekira pukul 18.45 tiba di Desa Balung dan bertemu dengan Simas .setelah itu Simas membawa terdakwa bersama Fadli alias Ateng menuju tempat memuat kayu arah kebun masyarakat , setelah sampai ,

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simas memuat kayu tersebut kedalam Mobil Grandmax tersebut dan selesai dimuat sekira pukul 23.00 Wib. Setelah kayu selesai dimuat kedalam mobil lalu Simas bersama terdakwa dan Fadli alias Ateng menuju Desa Balung dan keesokanharinya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Fadli alias Ateng meninggalkan Desa balung untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru , yang mana Fadli alias Ateng sebagai supir dengan upah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per mobil.

Bersamaan dengan itu ,saksi Ricky Mrizal Bin Abdul Mukti dan saksi Pebruari Pardamean anak dari Parningatan Lumban Tobing (kedua saksi selaku anggota Deninteldam I/BB ) berdasarkan Surat Perintah Dan Deninteldam I/BB Nomor 453/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 bertugas sebagai Tim Monitoring Wilayah Provinsi Riau , tentang perkembangan situasi Ipoleksosbudhankam di jajaran Kodam I/BB ,guna deteksi dan cegah dini terhadap segala kemungkinan timbulnya AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tindakan) berupa terror maupun tindakan kejahatan kriminal lainnya yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan khususnya di wilayah Provinsi Riau , yang marra pada harr Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 04.00 Wib . kedua saksi bersama Team sedang melaksanakan patroli di Jl Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 39 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB yang mencurigakan dengan kecepatan sedang dan bermuatan lebih dari kapasitas mobil datang dari arah Bangkinang Kab.Kampar menuju arah Pekanbaru , sekira pukul 04.30 Wib team mengejar mobil tersebut, setelah mobil berhenti dilakukan pengecekan terhadap muatan mobil lalu ditemukan kayu Gergajian jenis Meranti Campuran tanpa dokumen sebanyak 2,5 (dua koma lima) meter kubik yang akan dijual di daerah Pekanbaru , yang mana saat itu yang membawa mobil adalah Fadli alias Ateng sedangkan terdakwa selaku pemilik kayu .

Selanjutnya terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB dan 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik )kayu Gergajian jenis Meranti Campuran dibawa ke Pekanbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , akan tetapi setelah tiba di Pekanbaru di kantor Balai Pengaman dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Sumatera ,sekira pukul 07.30 Wib Fadli alias Ateng melarikan diri .

Berdasarkan keterangan AHLI MARGI SANTOSO ,S.Hut.MP berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : PT 303/BPHP/III/PEPHP/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 menjelaskan bahwa kayu yang diangkut dan dikuasai oleh terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB jenis kayunya ialah Kayu Gergajian Jenis Meranti Campuran berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan volume



sebesar 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik) dan dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalam mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Self assessment). Adapun penerbit SKSHHK adalah petugas perusahaan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin. Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu) secara On Line dan dengan aplikasi yang sama mencetak dokumen SKSHHK untuk kayu olahan yang akan diangkut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M, Inar Datuk Besar yakni sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu Gergajian Jenis Meranti dan Campuran tanpa memiliki dokumen yang sah, Negara telah dirugikan berupa Provisi Sumber Daya Hayati (PSDH) sebesar Rp 215.611-(dua ratus lima belas ribu enam ratus sebelas ribu rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar US\$ 53'65 atau Rp 724.275,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp 939.886,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-f KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **HARYADI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa benar Saksi pernah melakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan selaku Penyidik terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.INAR Datuk Besar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRZAL Bin ABDUL MUKTI bersama-sama dengan Saksi ZULBAHRI,SP.
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grand Max, dimana pada saat bersamaan Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI menerangkan bahwa terdakwa mengangkut dan membawa kayu jenis papan tersebut dengan tidak dilengkapi dengan Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh yang bersangkutan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Raya Pekan Baru-Bangkinang Km.39, dimana pada saat itu terdakwa membawa hasil hutan berupa kayu berbentuk papan tersebut bersama-sama dengan Saudara Fadli Alias Ateng, namun sesaat sebelum diserahkan terimakan oleh yang bersangkutan dengan Penyidik BPPHLHK, Saudara Fadli Alias Ateng berhasil melarikan diri di kantor BPPHLHK Cabang Pekan Baru;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan mengaku berprofesi selaku Anggota Deninteldam I BB yang bertempat tinggal di Jalan Beringin Raya Gaperta Medan;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan mengakui melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN Anak dari PARNINGOTAN LUMB AN TOBING;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **ZULBAHRI,SP**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangans ebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa benar Saksi pernah melakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan selaku Penyidik terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI dalam Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.INAR Datuk Besar.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRZAL Bin ABDUL MUKTI bersama-sama dengan Saksi ZULBAHRI,SP.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grand Max, dimana pada saat bersamaan Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI menerangkan bahwa terdakwa mengangkut dan membawa kayu jenis papan tersebut dengan tidak dilengkapi dengan Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh yang bersangkutan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Raya Pekan Baru-Bangkinang Km.39, dimana pada saat itu terdakwa membawa hasil hutan berupa kayu berbentuk papan tersebut bersama-sama dengan Saudara Fadli Alias Ateng, namun sesaat sebelum diserahkan terimakan oleh yang bersangkutan dengan Penyidik BPPHLHK, Saudara Fadli Alias Ateng berhasil melarikan diri di kantor BPPHLHK Cabang Pekan Baru;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan mengaku berprofesi selaku Anggota Deninteldam I BB yang bertempat tinggal di Jalan Beringin Raya Gaperta Medan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap Saksi RICKY AFRIZAL Bin ABDUL MUKTI, yang bersangkutan mengakui melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi PARDAMEAN Anak dari PARNINGOTAN LUMB AN TOBING;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SYUFRIADI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan selaku Penyidik terhadap Terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.INAR Datuk Besar.
- Bahwa saksi pernah melakukan serah terima Terdakwa Terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.INAR Datuk Besar di Kantor BPPHLHK dengan Saksi Ricky Afrizal Bin Abdul Mukti yang telah menangkap terdakwa sedang membawa hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk papan yang terjadi pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Raya Pekan Baru-Bangkinang Km.39;
- Bahwa saksi pada saat tingkat penyidikan pernah melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa Papan sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) Keping dan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu GrandMax;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Papan sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) Keping telah dilakukan pelelangan oleh saksi pada tingkat penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan ahli **MARGI SANTOSO, S.Hut, MP**, yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terhadap surat yang dibawa Terdakwa tersebut adalah sah karena dikeluarkan oleh instansi terkait, namun jenis surat tersebut sudah tidak berlaku karena ada aturan yang baru mengatur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang - undang RI No. 18 tahun 2013 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi bersama - sama " adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, padawaktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat - surat yang sah sebagai bukti dan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41 / Menhut - II/2014 Tentang Penata usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam bahwa Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut dan dikuasai oleh terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB jenis kayunya ialah Kayu Gergajian Jenis Meranti Campuran berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 2,3026 M<sup>3</sup> (dua koma tiga nol dua enam meter kubik) dan dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu . Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Self assessment) .Adapun penerbit SKSHHK adalah petugas perusahaan Ipemegangizinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin .Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasi SIPIHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu ) secara On Line dan dengan aplikasi yang sama mencetak dokumen SKSHHK untuk kayu olahan yang akan diangkut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia yang dibuat oleh Petugas Ukur yakni Ahli sendiri, kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah hasil hutan yang berbentuk Kayu Kulim, Kayu Kruing dan Kayu Kempas.
- Bahwa menurut Ahli dihadapan persidangan memberikan pendapat bahwa ketiga jenis kayu yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa merupakan jenis kayu yang tumbuh di hutan rimba.
- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa adalah total sebanyak Rp 939.886,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Atas keterangan ahli yang tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **JHONI WARDI Als JHON Bin**

**M.INAR DATUK BESAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ketika terdakwa sedang di rumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Simas (belum tertangkap)dengan mengatakan : " bahwa ada kalu yang akan dimuat ". Lalu sekira pukul 16.15 Wib teman terdakwa bernama Fadli alias Ateng (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kepadanya ' . " apakah ada kayu yang akan dimuat "?.Lalu terdakwa menjawab: "barusan Simas meneleponnya,katanya kayu yang akan dimuat ada di Desa Balung". Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwabersama Fadli alias Ateng berangkat menuju Desa Balung dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu abu BM 8618 FB untuk menjumpai Simas dan sekira pukul 18.45 Wib tiba Desa Balung dan bertemu dengan Simas .Setelah itu Simas membawa terdakwa bersama Fadli alias Ateng

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.-



menuju tempat memuat kayu arah kebun masyarakat , setelah sampai , Simas memuat kayu tersebut kedalam 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Grandmax tersebut dan selesai dimuat sekira pukul 23.00 Wib . Setelah selesai dimuat kedalam mobil lalu Simas bersama terdakwa dan Fadli alias Ateng menuju Desa Balung dan keesokan harinya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Fadli alias Ateng meninggalkan Desa balung untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru , yang mana Fadli alias Ateng sebagai supir dengan upah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per mobil.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 04.00 Wib . kedua saksi bersama Team sedang melaksanakan patroli di Jl Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 39 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB yang mencurigakan dengan kecepatan sedang dan bermuatan lebih dari kapasitas mobil datang dari arah Bangkinang Kab.Kampar menuju arah Pekanbaru , sekira pukul 04.30 Wib team mengejar mobil tersebut ,setelah mobil berhenti dilakukan pengecekan terhadap muatan mobil lalu ditemukan kayu Gergajian jenis Meranti Campuran tanpa dokumen sebanyak + 2,5 (dua koma lima) meter hlbik yang akan dijual di daerah Pekanbaru , yang mana saat itu yang membawa mobil adalah Fadli alias Ateng sedangkan terdakwa selaku pemilik kayu.
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 Fb dan 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik )kayu Gergajian jenis Meranti Campuran dibawa ke Pekanbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , akan tetapi setelah tiba di Pekanbaru di kantor Balai Pengaman dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Sumatera,sekira pukul 07.30 Wib Fadli alias Ateng melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
  - Hasil lelang kayusebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) keping berupa uang uang tunai sebanyak Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil Truck Pick Up 1.3 Merk Grandmax Nomor Polisi BM 8618 FB Nomor Rangka : MHKP3BA1JGK11, nomor Mesin : K3MG60793beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol BM 8618 FB An.Zalfi Hendri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala kendaraan Bermotor Nomor : BKN.15.160 A
- 1 (satu) unit telephone genggam seri T-66 merk Aldo dengan Sim Card Nomor : 082386216344;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Simas (belum tertangkap) dengan mengatakan: "bahwa ada kayu yang akan dimuat". Lalu sekira pukul 16.15 Wib teman terdakwa bernama Fadli alias Ateng (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kepadanya. "apakah ada kayu yang akan dimuat"?. Lalu terdakwa menjawab : "barusan Simas meneleponnya, katanya kayu yang akan dimuat ada di Desa Balung". Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama Fadli alias Ateng berangkat menuju Desa Balung dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB untuk menjumpai Simas dan sekira pukul 18.45 tiba di Desa Balung dan bertemu dengan Simas. Setelah itu Simas membawa terdakwa bersama Fadli alias Ateng menuju tempat memuat kayu arah kebun masyarakat , setelah sampai Simas memuat kayu tersebut kedalam 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Grandmax tersebut dan selesai dimuat sekira pukul 23.00 Wib . Setelah kayu selesai dimuat kedalam mobil lalu Simas bersama terdakwa dan Fadli alias Ateng menuju Desa Balung dan keesokanharnnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Fadli alias Ateng meninggalkan Desa balung untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, yang mana Fadli alias Ateng sebagai supir dengan upah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per mobil.
- Bahwa bersamaan dengan itu ,saksi Ricky Afrizal Bin Abdul Mukti dan saksi Pebruari Pardamean anak dari Parningotan Lumban Tobing (kedua saksi selaku annggota Deninteldam I/BB ) berdasarkan Surat Perintah Dan Deninteldam I/BB Nomor 4531X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 bertugas sebagai Tim Monitoring Wilayah Provinsi Riau , tentang perkembangan situasi Ipoleksosbudhankam di jajaran Kodam I/BB ,guna

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deteksi dan cegah dini terhadap segala kemungkinan timbulnya AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tindakan) berupa terror maupun tindakan kejahatan kriminal lainnya yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan khususnya di wilayah Provinsi Riau , yang mana pada hari Jumat tanggal 21 oktober 2016 sekira jam 04.00 Wib . kedua saksi bersama Team sedang melaksanakan patroli di J1 Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 39 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB yang mencurigakan dengan kecepatan sedang dan bermuatan lebih dari kapasitas mobil datang dari arah Bangkinang Kab.Kampar menuju arah Pekanbaru , sekira pukul 04.30 Wib team mengejar mobil tersebut, setelah mobil berhenti dilakukan pengecekan terhadap muatan mobil lalu ditemukan kayu Gergajian jenis Meranti Campuran tanpa dokumen sebanyak 2,5 (dua koma lima) meter kubik yang akan dijual di daerah Pekanbaru, yang mana saat itu yang membawa mobil adalah Fadli alias Ateng sedangkan terdakwa selaku pemilik kayu.

- Bahwa terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar beserta barang bukti berupa I (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB dan 2,3026 M3 (dua koma tiga,nol dua enam meter kubik )kayu Gergajian jenis Meranti Campuran dlbawa ke Pekanbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , akan tetapi setelah tiba di Pekanbaru di kantor Balai Pengaman dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Sumatera,sekira pukul 07.30 Wib Fadli alias Ateng melarikan diri .
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI MARGI SANTOSO ,S.Hut.MP berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : PT 303/BPHP III/PEP/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 menjelaskan bahwa kayu yang diangkat dan dikuasai oleh terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB jenis kalunya ialah Kayu Gergajian Jenis Meranti Campuran berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik) dan dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalam mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri



Hasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Self assessment) .Adapun penerbit SKSHHK adalah petugas perusahaan / pemegang izin yang memiliki kwalifrkasi GANISPHPL sezuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin .Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu ) secara On Line dan dengan aplikasi yang sama mencetak dokumen SKSHHK untuk kayu olahan yang akan diangkut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar yakni sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu Gergajian Jenis Meranti dan Campuran tanpa memiliki dokumen yang sah , Negara telah dirugikan berupa Provisi Sumber Daya Hayati (PSDH) sebesar Rp 215.611,-(dua ratus lima belas ribu enam ratus sebelas ribu rupiah ) dan Dana Rehoisasi (DR) sebesar US\$ 53,65 atau Rp 724.275,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp 939.886,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatuterlebih dahulu, yaitu yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting (MvT)** yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willen En Wetens*", yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids* atau *dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula di artikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah keseluruhan proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan membawa hasil hutan ketempat tujuan sampai membongkar atau menurunkan hasil hutan tersebut, dimana alat angkut tersebut dapat berupa mobil, kapal, tongkang, trailer, tugboat, perahu layar, helicopter dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" dalam unsur ini adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Simas (belum tertangkap) dengan mengatakan: "bahwa ada kayu yang akan dimuat". Lalu sekira pukul 16.15 Wib teman terdakwa bernama Fadli alias Ateng (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kepadanya. "apakah ada kayu yang akan dimuat"?. Lalu terdakwa menjawab : "barusan Simas meneleponnya, katanya kayu yang akan dimuat ada di Desa Balung". Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama Fadli alias Ateng berangkat menuju Desa Balung dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB untuk menjumpai Simas dan sekira pukul 18.45 tiba di Desa Balung dan bertemu dengan Simas. Setelah itu Simas membawa terdakwa bersama Fadli alias Ateng menuju tempat memuat kayu arah kebun masyarakat , setelah sampai Simas memuat kayu tersebut kedalam 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Grandmax tersebut dan selesai dimuat sekira pukul 23.00 Wib . Setelah kayu selesai dimuat kedalam mobil lalu Simas

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa dan Fadli alias Ateng menuju Desa Balung dan keesokanharinya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan Fadli alias Ateng meninggalkan Desa balung untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, yang mana Fadli alias Ateng sebagai supir dengan upah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per mobil.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu ,saksi Ricky Afrizal Bin Abdul Mukti dan saksi Pebruari Pardamean anak dari Parningotan Lumban Tobing (kedua saksi selaku annggota Deninteldam I/BB ) berdasarkan Surat Perintah Dan Deninteldam I/BB Nomor 4531X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 bertugas sebagai Tim Monitoring Wilayah Provinsi Riau , tentang perkembangan situasi Ipoleksosbudhankam di jajaran Kodam I/BB ,guna deteksi dan cegah dini terhadap segala kemungkinan timbulnya AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tindakan) berupa terror maupun tindakan kejahatan kriminal lainnya yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan khususnya di wilayah Provinsi Riau , yang mana pada hari Jumat tanggal 21 oktober 2016 sekira jam 04.00 Wib . kedua saksi bersamaTeam sedang melaksanakan patroli di J1 Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 39 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax warna abu-abu BM 8618 FB yang mencurigakan dengan kecepatan sedang dan bermuatan lebih dari kapasitas mobil datang dari arah Bangkinang Kab.Kampar menuju arah Pekanbaru , sekira pukul 04.30 Wib team mengejar mobil tersebut, setelah mobil berhenti dilakukan pengecekan terhadap muatan mobil lalu ditemukan kayu Gergajian jenis Meranti Campuran tanpa dokumen sebanyak 2,5 (dua koma lima) meter kubik yang akan dijual di daerah Pekanbaru, yang mana saat itu yang membawa mobil adalah Fadli alias Ateng sedangkan terdakwa selaku pemilik kayu.

Menimbang, bahwa terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar beserta barang bukti berupa I (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB dan 2,3026 M3 (dua koma tiga,nol dua enam meter kubik )kayu Gergajian jenis Meranti Campuran dlbawa ke Pekanbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , akan tetapi setelah tiba di Pekanbaru di kantor Balai Pengaman dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Sumatera,sekira pukul 07.30 Wib Fadli alias Ateng melarikan diri .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI MARGI SANTOSO ,S.Hut.MP berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : PT 303/BPHP III/PEPHP/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 menjelaskan bahwa kayu yang diangkut dan dikuasai oleh terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Pick Up 1,3 Merk Grandmax BM 8618 FB jenis kalunya ialah Kayu Gergajian Jenis Meranti Campuran berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 2,3026 M3 (dua koma tiga nol dua enam meter kubik) dan dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalam mengangkut dan



menguasai hasil hutan berupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Self assessment). Adapun penerbit SKSHHK adalah petugas perusahaan /pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin. Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu) secara On Line dan dengan aplikasi yang sama mencetak dokumen SKSHHK untuk kayu olahan yang akan diangkut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar yakni sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu Gergajian Jenis Meranti dan Campuran tanpa memiliki dokumen yang sah, Negara telah dirugikan berupa Provisi Sumber Daya Hayati (PSDH) sebesar Rp 215.611,- (dua ratus lima belas ribu enam ratus sebelas ribu rupiah) dan Dana Rehoisasi (DR) sebesar US\$ 53,65 atau Rp 724.275,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlahnya Rp 939.886,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **Jhoni Wardi Alias Jhon Bin M.Inar Datuk Besar** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” sebagaimana diatur pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI WARDI Als JHON Bin M.INAR DATUK BESAR.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana ymg dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Hasil lelang kayusebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) keping berupa uang uang tunai sebanyak Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil Truck Pick Up 1.3 Merk Grandmax Nomor Polisi BM 8618 FB Nomor Rangka : MHKP3BA1JGK11, nomor Mesin : K3MG60793beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol BM 8618 FB An.Zalfi Hendri;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.06/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala kendaraan Bermotor Nomor :  
BKN.15.160 A  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit telephone genggam seri T-66 merk Aldo dengan Sim Card Nomor :  
082386216344;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **06 MARET 2017** oleh kami **M.ARIF NURYANTA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL, S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **07 MARET 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR,S.H** Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI, S.H**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**AHMAD FADIL, S.H.**

**M.ARIF NURYANTA,SH.MH.**

Hakim Anggota II,

**FERDIAN PERMADI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**MANSYUR,SH**